

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil sebagai tolak ukur untuk mengetahui perkembangan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan biaya jangka pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya rendah.<sup>1</sup>

Lahirnya pegadaian syariah ialah terbitnya PP/10 tanggal 01 April 1990 sesuai dengan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.<sup>2</sup>

Konsep pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah sendiri telah dijalankan oleh masing-masing kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai suatu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2015), h.185.

<sup>2</sup> [https://www.academia.edu/34834400/pegadaian\\_syariah](https://www.academia.edu/34834400/pegadaian_syariah) diunduh pada tanggal 27 Februari 2019 pada pukul 13:00.

Pada pegadaian syariah terdapat banyak produk, tidak hanya produk gadai, salah satunya adalah tabungan emas, dengan nasabah membuka rekening emas dan menabung sejumlah uang yang nantinya nominal uang akan diubah atau dikonvertir ke dalam bentuk gram emas.

Manusia selain memenuhi kebutuhan hidupnya melalui transaksi jual beli manusia juga memiliki plan ataupun rencana untuk ke depannya. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga beserta anak-anaknya untuk kesehatan dan pendidikan, maka dari itu manusia memiliki simpanan atau tabungan yang nantinya sewaktu-waktu bisa digunakan apabila kebutuhan yang tidak diduga-duga waktunya akan datang.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>3</sup>

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah.<sup>4</sup>

Masyarakat memenuhi kebutuhannya juga banyak menggunakan lembaga keuangan khususnya masyarakat muslim banyak yang menggunakan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga dengan

---

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 357.

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*,... h. 358.

jual beli dan juga menabung atau membuka tabungan bisa melalui lembaga keuangan syariah seperti bank syariah ataupun pegadaian syariah.

Banyak masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Salah satu transaksi yang sering dilakukan adalah membuka tabungan emas ataupun menabung emas di pegadaian Syariah melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital atau menabung emas berbasis media digital. Dengan cara top up emas melalui aplikasi dan transfer lewat ATM.

Sekarang masyarakat muslim sudah dipermudahkan dengan adanya tabungan emas dengan proses dan sistemnya sesuai dengan syariat Islam, contohnya di lembaga pegadaian syariah Kepandean yang menyediakan produk tabungan emas dengan nasabah bisa datang langsung untuk membuka tabungan emas. Tidak hanya itu di Pegadaian Syariah Kepandean Serang, Banten juga menyediakan tabungan emas melalui aplikasi digital yaitu Pegadaian Syariah Digital dengan tidak perlu mendatangi pegadaian syariah tersebut.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital bagaimana dengan proses transaksi tabungan emas dari awal membuka rekening tabungan sampai pengambilan emas tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

Bahwasannya yang perlu diketahui dalam proses jual beli adalah barangnya harus jelas, karena tabungan emas bisa dapat diartikan sebagai nasabah membeli emas dengan membayarnya dicicil melalui tabungan dan tabungan merupakan simpanan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik cek/bilyet/ giro dan/atau alat lainnya yang disamakan dengannya (UU RI No. 1998 tentang perbankan).<sup>5</sup>

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan sistem gadai, jual beli, ataupun tabungan emasnya sesuai syariat Islam, namun dalam tabungan emas adanya proses tabungan emas atau membuka tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang merupakan menabung melalui suatu aplikasi digital dengan tidak harus mendatangi atau pergi ke outlet pegadaianya pasti terdapat berbeda proses transaksi, pengelolaannya dan juga ketentuan-ketentuan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memberi judul dalam penelitian ini yaitu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses transaksi pengelolaan tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten?
2. Bagaimana tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten menurut tinjauan hukum Islam ?

---

<sup>5</sup> Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013, hlm: 43.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada proses transaksi sampai dengan pengelolaan tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang. Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Dengan tujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok penelitian di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses transaksi dan pengelolaan tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten tanpa mendatangi atau membuka tabungan secara langsung di pegadaian syariah Kepandean.
2. Untuk mengetahui tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten menurut hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Menambah khazanah ilmiah tentang tinjauan hukum Islam mengenai tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten.

2. Bagi Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih bermanfaat.

3. Bagi Pembaca

Memberikan ilmu serta dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap pembelian tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulis sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tak ada pengulangan.

Di antaranya adalah:

1. Siska Nurul Rizqitaniyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasunddin Banten tahun 2019 dengan Judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN KONVENSIONAL (studi komperatif)” Dengan kesimpulan: Produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional merupakan jual beli titip emas di pegadaian. Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan *wadiah*. Dimana nasabah bisa dikatakan membeli emas dengan menggunakan sistem cicilan, karena pegadaian hanya menjual emas batangan dengan jumlah 5 gram emas.

Tetapi nasabah bisa membeli emas mulai dari 0,1 gram. Menurut hukum Islam jual beli emas diperbolehkan asal dengan cara tunai dan tidak mengandung unsur riba. Dalam jual beli emas atau disebut dengan praktik tabungan emas di pegadaian itu tidak jelas karena dalam akad tidak adanya barang secara kasat mata dan barang langsung dititipkan.

Persamaan, sama-sama membahas tentang pelaksanaan tabungan emas di pegadaian syariah, objek penelitian dan tempat penelitian. Perbedaan terkait dengan media transaksi jual beli atau tabungan emas tersebut, jika skripsi Siska Nurul Rizqitaniyah membahas tinjauan hukum Islam terhadap produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, penulis memfokuskan hanya transaksi jual beli atau tabungan emas di pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, sedangkan dalam skripsi ini penulis memfokuskan meneliti dan mengkaji pembelian tabungan emas menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital.

2. Ilham Paizal Farij dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018 dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADI’AH PADA TABUNGAN IB DOLLAR HASANAH (Studi di Bank BNI Syariah Cilegon).

Dengan kesimpulan: Tabungan BNI IB Dollar Hasanah termasuk jenis komoditas artinya nilai tabungan ini bisa saja mengikuti nilai dolar, adapun dengan sistem penarikan dan penyetoran harus terlebih dahulu

dikonversikan pada nilai kurs pada saat itu. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang. Berdasarkan praktiknya telah sesuai dengan syariat islam.

Persamaan, sama-sama membahas tentang produk pelaksanaan tabungan, Perbedaan terkait dengan tempat penelitian dan objek penelitian, jika skripsi Ilham Paizal Farij membahas tentang Akad Wadi'ah Pada Tabungan iB Dollar Hasanah, penulis memfokuskan hanya pada akad wadiah pada tabungan Dollar, sedangkan dalam skripsi ini penulis memfokuskan meneliti dan mengkaji produk tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam bermu'amalat Islam memberikan kebebasan selama mengacu kepada syari'at, akan tetapi pada realitanya al-Qur'an dan as-sunnah sangat terbatas menunjuk langsung mengenai permasalahan muamalat yang terus berkembang sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat era sekarang.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, *tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.* Pembukaan tabungan masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan permintaan perorangan, gabungan dengan kedudukan yang setara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah.....* h. 94.



Dari penjelasan Undang-undang Perbankan Syariah NO. 21 Tahun 2008 tentang Tabungan Penulis mengartikan tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan mudah dan sederhana dan salah satu persyaratannya adalah dengan membuka rekening tabungan pada lembaga tertentu.

Tabungan juga mempermudah setiap orang yang memang memilikinya karena tabungan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak di masa depan dengan waktu yang tidak terduga. Tabungan bisa diambil atau ditarik pada waktu kapan saja ataupun dengan waktu tertentu yang telah disepakati, tabungan juga bisa berbentuk uang bahkan emas.

Transaksi tabungan syariah berbeda dengan tabungan biasa karena dana yang ditempatkan diperlakukan sebagai titipan (*wadiah*) dan dapat pula berbagi hasil (*mudharabah*).<sup>7</sup> Tabungan Wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian tertentu. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah NO. 21 Tahun 2008, *tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan/ atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, ..... h. 94.

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2011), h. 74.

Salah satu Firman Allah SWT mengenai tabungan wadi'ah pada salah satu ayat Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya*” (QR. An-Nisa' : 58).<sup>9</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban- kewajiban yang telah diamanatkan mestilah disampaikan kepada yang berhak menerimanya, seperti halnya tabungan haruslah diamanatkan kepada orang yang beramanat dapat dipercaya.

Salah satu hadist Rasulullah SAW:

ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَالِمٍ، نَا أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ،  
 نَا ابْنُ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَاتَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تُخْنَنَّ مَنْ خَانَكَ

*Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl bin Salim menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami, Ibnu Syaudzab menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sampaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya kepadamu dan janganlah engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu”*.<sup>10</sup>

Selain membahas tabungan wadhiah penulis juga membahas tentang konsep tabungan emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital. Tabungan emas

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA AL-KAMAL*, (Jakarta : Pustaka Sandro Jaya,2012), h. 69.

<sup>10</sup> Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthini, *Sunan Ad-Daraquthni*, Penerjemah: Ansori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cetakan ke- 1, , h. 97.

adalah sistem menabung emas dengan langkah pertama mendownload aplikasi Pegadaian Syariah Digital pada play store android lalu mendaftarkan atau membuat akun dengan dengan mengikuti langkah-langkahnya lalu mengisi biodata di aplikasi Pegadaian Syariah Digital.

Selanjutnya nasabah membuka buku rekening di salah satu outlet pegadaian dengan persyaratan tertentu dan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk biaya membuka rekening tabungan emas dan nantinya akan diberikan kode cif untuk mendaftarkan akun di aplikasi.

Setelah itu menabung melalui aplikasi ini minimal menabung sebesar Rp. 50.000,- dengan biaya tambahan sesuai dengan bank yang akan dipilih untuk media pembayarannya sama dengan 0.1 gram emas.<sup>11</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah terlebih lagi penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode penelitian menjadi sesuatu hal yang sangat penting peranannya, sebab berguna menunjukkan arah dan jalan dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Kepandean Serang, Banten.

### **2. Metode dan Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari tempat dan responden, dan mengamati secara langsung fenomena yang berhubungan dengan

---

<sup>11</sup> Ibu Rachmah Amini Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten, wawancara dengan penulis di kantornya pada tanggal 19 September 2020 pada pukul 16:00 WIB.

proses pengelolaan tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Pustaka

Sumber data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, yaitu: buku Fiqh Mu'amalah karangan Ahmad Wardi Muslich, buku tentang Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan karangan Adiwarman A. Karim buku tentang Perbankan Syariah karangan Ismail, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, Al-Qur'an oleh Kementerian Agama RI, dan terjemahnya Al-Kamal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

#### b. Informan

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara tersebut dilaksanakan langsung oleh penulis dengan Ibu Amini selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten.

### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.<sup>12</sup> Dengan melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian

---

<sup>12</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Cet Ke-3, h. 25.

Tabungan Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan dua sumber data yang meliputi:

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian bersumber dari buku- buku dan bahan pustaka lainnya.<sup>13</sup>

##### b. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan. Untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal.<sup>14</sup>

##### c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung.<sup>15</sup> Adapun pihak yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu Ibu Amini selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten.

---

<sup>13</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

<sup>14</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 384

<sup>15</sup> <sup>15</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 372

#### d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>16</sup>

#### 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Adapun kerangka berpikir yang digunakan adalah kerangka berpikir induktif. Kerangka induktif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, peristiwa-peristiwa, dan informasi terkait obyek penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang berlaku dalam hukum Islam, setelah itu ditarik suatu kesimpulan global.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang mempunyai keterkaitan satu sama lain.

**BAB I PENDAHULUAN** meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II KONDISI OBJEKTIF PEGADAIAN SYARIAH KEPANDEAN SERANG BANTEN** meliputi: Kondisi obyektif Pegadaian, Sejarah Pegadaian Serang, Visi-Misi, Produk dan Struktur Organisasi Pegadaian.

---

<sup>16</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak, 2018), h. 153.

**BAB III PEMBAHASAN TEORI** meliputi: pengertian tabungan, pengertian emas, pengertian tabungan emas, landasan hukum tabungan, pengertian wadi'ah, landasan hukum wadi'ah, rukun dan syarat wadi'ah, macam-macam wadi'ah serta berakhirnya akad wadi'ah.

**BAB IV Tabungan Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten.** Penulis memaparkan tentang proses transaksi serta pengelolaan tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten, dan tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital menurut tinjauan hukum Islam.

**BAB V PENUTUP** meliputi: Kesimpulan dan Saran.

